

# ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS*, *NET BASIS* DAN *GROSS UP* PADA PERUSAHAAN PT DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG

WIWIN JUANA SARI

Novika

Hendarti Tri Setyo Mulyani

*Accounting Program*

STIE-IBEK Bangka Belitung

Pangkalpinang, Indonesia

[e.jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e.jurnal@stie-ibek.ac.id)

**Abstract-** *The company is the party responsible for the taxpayers of its employees as determined by the Directorate General of Taxes in PPh 21. The purpose of this study is to analyze the comparison of the use of gross, net basis, and gross up methods in calculating PPh 21 on salaries and employee benefits and determine which method is the most efficient if applied in the company. The gross method in which the income tax payable is borne by the employees themselves, the net basis method where the income tax debt is fully borne by the company, and the gross up method where the company provides PPh 21 tax allowances. In this study using a qualitative descriptive analysis method. The research sample uses data on salaries and benefits of 128 permanent employees of PT Dok and Perkapalan Air Kantung as of December 2021. From the comparison results of the calculation of PPh 21 using the gross, net basis, and gross up methods that have been carried out at PT Dok and Perkapalan Air Kantung, it shows that the calculation of PPh 21 using the gross up method is the most efficient because this method provides more benefits for both parties. for the company as well as for the employees.*

**Keywords:** *Gross, Net Basis, Gross Up, PPh 21.*

## I. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pergeseran gaya berbelanja masyarakat ke industri dagang. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, masyarakat diharapkan dapat menunaikan kewajiban untuk membayar pajak guna meningkatkan pendapatan negara dalam menunjang operasional setiap program pemerintah yang dijalankan untuk kebaikan bersama.

Karyawan merupakan sumber daya yang mana menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan, di lain sisi karyawan juga merupakan sebagai beban bagi perusahaan dikarenakan adanya hak-hak karyawan atas perusahaan seperti kompensasi yang berupa gaji untuk kesejahteraan, yang mana harus dipenuhi sebagai suatu bentuk kewajiban perusahaan kepada para karyawannya. Selain itu, karyawan juga memiliki peran sebagai Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP) yang mana harus memenuhi kewajibannya atas pajak yang terutang kepada negara. Kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 dan disesuaikan dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Perusahaan menjadi pihak yang bertanggungjawab atas wajib pajak karyawan-karyawannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam kondisi ini berarti hal tersebut menjadi suatu beban bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara, maka dari itu perlu adanya perencanaan serta pengolahan keuangan yang baik agar kewajiban tersebut tidak menjadi penghambat bagi operasional perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan ialah pajak yang dibebankan kepada karyawan dengan dasar pengenaannya terhadap kompensasi yang diterima oleh karyawan di tempat kerja.

Dari kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, maka timbul kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan atas gaji karyawan, yaitu kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mana Pajak Penghasilan pasal 21 ini dapat dikreditkan menjadi kompensasi Pajak Penghasilan Badan agar dapat meringankan beban dalam memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kebijakan perencanaan pajak dalam perusahaan tentunya memerlukan analisis data dengan menerapkan teori-teori yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat tiga metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21

diantaranya: metode Gross yaitu dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan yang berarti dalam hal ini beban perusahaan menjadi berkurang, namun di lain sisi dapat menjadi beban bagi karyawan; metode Net Basis yaitu PPh pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang berarti metode ini dapat menjadikan beban perusahaan bertambah serta akan menyulitkan penyusunan perhitungan anggaran perusahaan karena harus menghitung subsidi pajak terlebih dahulu, namun metode ini dapat meringankan beban bagi karyawan; dan metode Gross Up yaitu PPh 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang mana tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan sebesar PPh 21 yang terutang, namun dalam perhitungannya terdapat selisih antara metode Gross Up dengan metode Gross dan Net Basis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan tunjangan karyawan menggunakan metode gross pada PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.
2. Mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan tunjangan karyawan menggunakan metode net basis pada PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.
3. Mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan tunjangan karyawan menggunakan metode gross up pada PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.
4. Mengetahui metode mana yang lebih efisien untuk diterapkan di PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Pajak

S. I. Djajadiningrat (2016) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa atas kekayaan dari pihak kepada kas negara yang mana dari hasil pengolahan pungutan tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan untuk pengeluaran rutin yang dimaksudkan agar tercapainya tujuan pemeliharaan kesejahteraan umum. Dari pungutan tersebut rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, melainkan diolah kemudian manfaatnya dapat dirasakan melalui fasilitas publik yang disediakan oleh negara.

### 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan

dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. (Siti Resmi, 2016).

### 3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut

**Tabel 1.**  
**Tarif Pasal 17 Ayat (1)**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d. Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000	30%

Sumber: www.online-pajak.com

### 4. Prinsip *Taxabel-Deductible* dan *Nontaxable-Nondeductible* Dalam PPh

Prinsip ini merupakan perwujudan dari kepentingan negara dalam mengumpulkan uang pajak. Secara kasarnya dapat disampaikan bahwa apabila ada uang pajak yang masuk ke negara dari pengeluaran tersebut, dapat dibebankan sebagai biaya dalam pembukuan Wajib Pajak. Namun apabila tidak ada uang pajak yang masuk ke negara dari pengeluaran tersebut, tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam pembukuan Wajib Pajak.

### 5. Strategi Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2021) Dalam penyusunan perencanaan pajak dapat dimulai dengan menciptakan strategi penghematan beban pajak, supaya perencanaan pajak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode yang akan digunakan dalam perhitungan pajak beserta kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat menjadi pendukung agar tercapainya efisiensi beban pajak yang diharapkan. Dari kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang telah diterapkan, berikut ini adalah analisis terhadap data yang telah diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan peraturan. Terdapat 3 metode pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dapat diaplikasikan atau dijadikan sebagai dasar perhitungan, yaitu:

- a. Metode *Gross*, merupakan metode dimana Pajak Penghasilan atas gaji karyawan dibebankan sepenuhnya kepada karyawan dalam arti karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- b. Metode *Net Basis*, merupakan metode pemotongan pajak dimana seluruh beban pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan.
- c. Metode *Gross up*, merupakan metode pemotongan pajak yang mana perusahaan memberikan tunjangan atas pajak penghasilan yang terutang oleh karyawan

dan jumlah tunjangan besarnya sama dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

**Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga Juni Tahun 2022. tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah PT Dok dan Perkapalan Air Kantung yang beralamat di Jalan Kartini Utama Raya, Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah karyawan tetap PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, serta sumber penelitian ini adalah daftar gaji pegawai tetap PT Dok dan Perkapalan Air Kantung pada tahun 2021.

**Variabel yang Diteliti**

**TABEL 2.**  
**OPERASIONALISASI VARIABEL**

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Metode <i>Gross</i>	Metode pemotongan pajak dimana seluruh pajak penghasilan pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan. Metode ini dapat meringankan beban perusahaan, namun menjadi beban pada karyawan karena harus menanggung sendiri PPh 21 terutangnya dan metode ini menyebabkan <i>take home pay</i> yang diterima karyawan berkurang	a. Tarif Pajak b. Penghasilan Kena Pajak
2.	Metode <i>Net Basis</i>	Metode ini menjadikan PPh 21 karyawan ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Metode ini memberikan kesejahteraan bagi karyawan karena karyawan tidak perlu menanggung beban pajak PPh 21 mereka serta <i>take home pay</i> yang diterima karyawan menjadi lebih besar, namun metode ini menjadikan bertambahnya beban perusahaan	a. Tarif Pajak b. Penghasilan Kena Pajak

		serta dapat menyulitkan penyusunan perhitungan anggaran perusahaan dikarenakan perusahaan harus menghitung subsidi pajak terlebih dahulu.	
3.	Metode <i>Gross Up</i>	Metode ini merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan PPh 21 dalam bentuk tunjangan pajak yang mana tunjangan tersebut akan menambah penghasilan sebesar PPh 21 yang terutang, namun dalam perhitungan ini terdapat selisih perhitungan antara metode <i>Gross Up</i> dan <i>Gross</i>	a. Tarif Pajak b. Penghasilan Kena Pajak
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun.	a. Penghasilan Bruto b. Penghasilan Tidak Kena Pajak

**Variabel Penelitian**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan  
Penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi serta data melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan bahan kuliah yang relevan dengan pembahasan, terutama yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini.
- b. Dokumentasi  
Metode dokumentasi ini adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan oleh peneliti berkaitan dengan masalah yang menjadi topik di dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Metode yang digunakan guna memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara verbal terkait topik penelitian.

**Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang penjabarannya menggambarkan suatu keadaan berdasarkan mutu sehingga mendapatkan gambaran yang luas terkait hasil penelitian.

**IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Dok dan Perkapalan Air Kantung adalah Anak Perusahaan dari PT Timah Tbk, anggota dari MIND ID (Mining Industri Indonesia) dan BUMN Holding Industri Pertambangan, berdiri pada tanggal 01 Februari 1996 berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 01 tanggal 01 Februari 1996.

PT Timah Tbk adalah pemilik saham mayoritas PT DAK sebesar 99,99% dan sisanya sebesar 0,01 dimiliki oleh PT Timah industri. Untuk Mendukung Operasionalnya PT DAK memiliki dua galangan berlokasi di Kawasan Industri Air Kantung Sungailiat - Bangka Induk dan di area Selindung - Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Galangan PT.DAK Sungailiat merupakan pusat perusahaan PT.DAK yang berdiri apa tanggal 1 Februari 1996 namun dialihkan ke selindung pada tahun 2010 dan sekarang menjadi cabang resmi pertama dari PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK). Cabang perusahaan galangan kapal di sungailiat bergerak dalam bidang perbaikan kapal, perbaikan mesin, pembuatan kapal berbahan aluminium, pembuatan kapal berbahan fiber.

**Bidang Usaha/Kegiatan Perusahaan**

PT Dok dan Perkapalan Air Kantung merupakan perusahaan galangan kapal yang bergerak dalam bidang Ship Repair, Ship Building, Docking dan Repair Engineering, Construction, Ship Equipment Supplies dengan spesialisasi dalam Pembuatan Kapal antara lain Tug Boat maupun Barge, Kapal Isap, Cargo, Kapal Bor, Kapal Patroli yang berbahan Aluminium, dan lain-lain.

**Visi dan Misi Perusahaan**

**Visi**

Menjadi Perusahaan Galangan Kapal Pertambangan dan Industri Maritim Terkemuka di Asia.

**Misi**

1. Mengembangkan Kompetensi Inti Perusahaan
2. Menciptakan Nilai Pelanggan
3. Mengoptimalkan kepuasan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

**V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Penyajian Data Penelitian**

Per desember 2021 memiliki karyawan tetap sebanyak 128 orang. Dari seluruh total karyawan tetap yang bekerja di PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, semuanya sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan

hasil wawancara dengan staf penggajian bahwa dalam pemotongan Pajak PPh Pasal 21 PT Dok dan Perkapalan Air Kantung menggunakan metode net basis dalam perhitungannya, dan setiap tahunnya PT Dok dan Perkapalan Air Kantung menggunakan metode yang sama untuk perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung dalam pemberian gaji dan tunjangan, perusahaan telah mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2020.

**Analisis dan Interpretasi**

**1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross**

Berdasarkan data, berikut ini adalah perhitungan PPh 21 menggunakan metode *gross*:

Nama	: Exxxxx	
Status	: Pegawai Tetap	
TK Pajak	: TK0 (Tidak Kawin, Tanggungan 0)	
Gaji	Rp3.240.000	
Penambah:		
Tj. Jabatan	Rp1.000.000	
Tj.	Rp 615.000	
Kesejahteraan		
Tj. Transport	Rp 390.000	
Tj. K2	Rp 163.000	
Tj. DPLK	Rp 242.750	
Tj. BPJS Tkerja & I pensi	Rp 352.959	
Tj. Cuti	Rp9.710.000	
Tj. BPJS Kesehatan	Rp 194.200	
Tj. Zakat	Rp 121.375	
Tj. <i>Safety Talk</i>	Rp 60.000	
<b>Gaji Bruto</b>		<b>Rp 16.089.284</b>
Pengurang:		
Biaya Jabatan	Rp 162.000	
DPLK	Rp 485.500	
BPJS Tkerja & I pensi	Rp 498.609	
BPJS Kes. (Perusahaan)	Rp 194.200	
BPJS Kes. (Karyawan)	Rp 48.550	
Zakat	Rp 121.375	
SP DAK	Rp 2.000	
Koperasi	Rp 299.000	
Total		Rp 1.811.234
Pengurang		
<b>Gaji Neto Sebulan</b>		<b>Rp 14.278.050</b>
<b>Gaji Neto Setahun (Rp14.278.050x 12)</b>		<b>Rp171.336.600</b>
PTKP setahun: (TK0)		
Untuk wajib pajak sendiri		RP 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp117.336.600
Tarif Pasal 17		

Berlapis		
5% x	Rp 2.500.000	
Rp50.000.000		
15% x	Rp10.100.490	
Rp67.366.600		
PPh Pasal 21		Rp 12.600.490
terutang		
PPh Pasal 21		
terutang bulan	Rp 1.050.041	
desember		
Take Home Pay yang diterima	Rp 13.228.009	
karyawan		

Analisis dari perhitungan diatas adalah bahwa dari perhitungan menggunakan metode *gross* mendapatkan hasil PPh pajak terutang per bulan desember 2021 sebesar Rp999.341, dikarenakan metode ini membebaskan seluruh utang pajak kepada karyawan maka *take home pay* yang diterima oleh karyawan adalah sebesar Rp12.940.709 setelah dikurangi utang pajak.

**2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Net Basis***

Berdasarkan data, berikut ini adalah perhitungan PPh 21 menggunakan metode *net basis*:

Nama	: Exxxxx	
Status	: Pegawai Tetap	
TK Pajak	: TK0 (Tidak Kawin, Tanggungan 0)	
Gaji	Rp3.240.000	
Penambah:		
Tj. Jabatan	Rp1.000.000	
Tj.	Rp 615.000	
Kesejahteraan		
Tj. Transport	Rp 390.000	
Tj. K2	Rp 163.000	
Tj. DPLK	Rp 242.750	
Tj. BPJS Tkerja	Rp 352.959	
& I pensi		
Tj. Cuti	Rp9.710.000	
Tj. BPJS	Rp 194.200	
Kesehatan		
Tj. Zakat	Rp 121.375	
Tj. <i>Safety Talk</i>	Rp 60.000	
<b>Gaji Bruto</b>		<b>Rp 16.089.284</b>
Pengurang:		
Biaya Jabatan	Rp 162.000	
DPLK	Rp 485.500	
BPJS Tkerja &	Rp 498.609	
I pensi		
BPJS Kes.	Rp 194.200	
(Perusahaan)		
BPJS Kes.	Rp 48.550	
(Karyawan)		
Zakat	Rp 121.375	
SP DAK	Rp 2.000	
Koperasi	Rp 299.000	
Total	Rp	
Pengurang	1.811.234	
<b>Gaji Neto</b>		<b>Rp 14.278.050</b>
<b>Sebulan</b>		
<b>Gaji Neto</b>		<b>Rp171.336.600</b>

<b>Setahun</b>		
<b>(Rp14.278.050x</b>		
<b>12)</b>		
PTKP setahun:		
(TK0)		
Untuk wajib		RP 54.000.000
pajak sendiri		
Penghasilan		
kena pajak		Rp117.336.600
setahun		
Tarif Pasal 17		
Berlapis		
5% x	Rp 2.500.000	
Rp50.000.000		
15% x	Rp10.100.490	
Rp67.366.600		
PPh Pasal 21		Rp 12.600.490
terutang		
PPh Pasal 21		
terutang bulan	Rp 1.050.041	
desember		
Take Home Pay yang diterima	Rp 14.278.050	
karyawan		

Analisis dari perhitungan dengan menggunakan metode *net basis* adalah diketahui bahwa besaran PPh terutang adalah sebesar Rp 1.050.041. Karena penggunaan metode *net basis* ini berarti seluruh pajak terutang karyawan ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka *take home pay* yang akan diterima karyawan adalah sebesar Rp 14.278.050 sesuai dengan penghasilan neto tanpa dikurangi utang pajak.

**3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross Up***

Berdasarkan data, berikut adalah perhitungan PPh 21 menggunakan metode *gross up*:

Nama	: Exxxxx	
Status	: Pegawai Tetap	
TK Pajak	: TK0 (Tidak Kawin, Tanggungan 0)	
Tahap pertama dalam perhitungan menggunakan metode <i>gross up</i> adalah menentukan besaran tunjangan pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang disetahunkan menggunakan rumus tarif progresif perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode <i>gross up</i> .		
Gaji	Rp3.240.000	
Penambah:		
Tj. Jabatan	Rp1.000.000	
Tj.	Rp 615.000	
Kesejahteraan		
Tj. Transport	Rp 390.000	
Tj. K2	Rp 163.000	
Tj. DPLK	Rp 242.750	
Tj. BPJS Tkerja	Rp 352.959	
& I pensi		
Tj. Cuti	Rp9.710.000	
Tj. BPJS	Rp 194.200	
Kesehatan		
Tj. Zakat	Rp 121.375	
Tj. <i>Safety Talk</i>	Rp 60.000	
<b>Gaji Bruto</b>		<b>Rp 16.089.284</b>

Pengurang:		
Biaya Jabatan	Rp 162.000	
DPLK	Rp 485.500	
BPJS Tkerja & Ipeni	Rp 498.609	
BPJS Kes. (Perusahaan)	Rp 194.200	
BPJS Kes. (Karyawan)	Rp 48.550	
Zakat	Rp 121.375	
SP DAK	Rp 2.000	
Koperasi	Rp 299.000	
Total	Rp 1.811.234	
Pengurang		
<b>Gaji Neto Sebulan</b>		<b>Rp 14.278.050</b>
<b>Gaji Neto Setahun (Rp14.278.050x 12)</b>		<b>Rp171.336.600</b>
PTKP setahun: (TK0)		
Untuk wajib pajak sendiri	RP 54.000.000	
Penghasilan kena pajak setahun	Rp117.336.600	
Tarif Progresif Metode <i>Gross Up</i> :		
1/0,85 x [(PKP x 15%) – Rp5.000.000]	Rp 14.824.106	
Tunjangan Pajak Perbulan	Rp 1.235.342	

Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menambahkan tunjangan pajak ke dalam komponen yang menambah besaran gaji bruto.

Gaji	Rp3.240.000	
Penambah:		
Tj. Jabatan	Rp1.000.000	
Tj. Kesejahteraan	Rp 615.000	
Tj. Transport	Rp 390.000	
Tj. K2	Rp 163.000	
Tj. DPLK	Rp 242.750	
Tj. BPJS Tkerja & Ipeni	Rp 352.959	
Tj. Cuti	Rp9.710.000	
Tj. BPJS Kesehatan	Rp 194.200	
Tj. Zakat	Rp 121.375	
Tj. <i>Safety Talk</i>	Rp 60.000	
Tj. PPh 21	Rp1.235.342	
<b>Gaji Bruto</b>		<b>Rp 17.324.626</b>
Pengurang:		
Biaya Jabatan	Rp 162.000	
DPLK	Rp 485.500	
BPJS Tkerja & Ipeni	Rp 498.609	
BPJS Kes.	Rp 194.200	

(Perusahaan)		
BPJS Kes. (Karyawan)	Rp 48.550	
Zakat	Rp 121.375	
SP DAK	Rp 2.000	
Koperasi	Rp 299.000	
Total		Rp 1.811.234
Pengurang		
<b>Gaji Neto Sebulan</b>		<b>Rp 15.513.392</b>
<b>Gaji Neto Setahun (Rp14.278.050x 12)</b>		<b>Rp186.160.706</b>
PTKP setahun: (TK0)		
Untuk wajib pajak sendiri		RP 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp132.160.706
Tarif Pasal 17 Berlapis		
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x Rp82.160.706	Rp12.324.106	
PPh Pasal 21 terutang		Rp 14.824.106
PPh Pasal 21 terutang bulan desember		Rp 1.235.342
<i>Take Home Pay</i> yang diterima karyawan	Rp 14.278.050	

Analisis dari perhitungan menggunakan metode *gross up* diatas adalah besaran tunjangan pajak yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp1.235.342 yang ditambahkan ke dalam komponen penambah gaji bruto, sehingga *take home pay* yang diterima karyawan adalah sebesar Rp 14.278.050.

**Temuan-Temuan Dalam Penelitian**

Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk 128 karyawan tetap PT Dok dan Perkapalan Air Kantung menggunakan 3 metode perhitungan yaitu metode gross, net basis, dan gross up untuk data gaji bulan desember tahun 2021 pada sub bab sebelumnya. Pada sub bab ini akan ditampilkan perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan 3 metode tersebut. Berikut tabel perbandingannya:

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Total Perhitungan Metode Gross, Net Basis, dan Gross Up**

METODE	GAJI NETO	PPh PASAL 21	TAKE HOME PAY
<i>Gross</i>	Rp704.240.917	Rp7.108.761	Rp697.132.156
<i>Net Basis</i>	Rp704.240.917	Rp7.108.761	Rp704.240.917
<i>Gross Up</i>	Rp712.150.114	Rp7.917.197	Rp704.240.917

Sumber: Data Olahan, (Juni 2022)

Dapat dilihat bahwa secara total, bahwa dalam hal penerimaan penghasilan metode gross up memberikan lebih besar yaitu sebesar Rp712.150.114 dibandingkan dengan metode gross dan net basis yang hanya memberikan sebesar Rp704.240.917. Hal ini tentu disebabkan oleh tunjangan pajak yang ditambahkan pada penghasilan bruto karyawan jika perhitungan menggunakan metode gross up, sehingga penerimaan penghasilannya tentu jadi lebih besar dibandingkan dengan metode gross dan net basis. Sedangkan berdasarkan dari hasil perhitungan PPh Pasal 21, perhitungan menggunakan metode gross dan net basis menghasilkan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp7.108.761, hal ini disebabkan karena PPh Pasal 21 dihitung langsung dari penghasilan yang diberikan perusahaan tanpa adanya tambahan tunjangan pajak. Sedangkan metode gross up sendiri menghasilkan jumlah sebesar Rp7.917.197 dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak dalam komponen penambah penghasilan.

Dalam sisi hasil take home pay juga dapat dilihat bahwa metode gross memberikan hasil yang lebih kecil yaitu hanya sebesar Rp697.132.156, hal ini disebabkan karena perusahaan memotong PPh Pasal 21 langsung dari penghasilan karyawan tanpa diberikan tunjangan dan PPh pasal 21 yang dipotong tersebut merupakan beban bagi karyawan sehingga tentu nantinya take home pay yang didapat berkurang karena dipotong dengan pajak penghasilan. Untuk metode net basis dan gross up memberikan hasil yang sama yaitu sebesar Rp704.240.917, namun dari sisi perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang menjadi beban pemberi kerja jika menggunakan metode gross up, hal ini tentu dikarenakan oleh tunjangan pajak yang dihitung menggunakan metode gross up nantinya akan menjadi biaya yang diakui sebagai pengurang dalam Laporan Laba Rugi (deductible). Sedangkan jika menggunakan metode net basis pajak yang ditanggung oleh si pemberi kerja termasuk ke dalam penerimaan dalam bentuk kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan karyawan, sehingga tidak dipotong pajak, PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21, sehingga secara fiskal tidak diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi Laba di laporan Laba Rugi (non deductible).

Bagi pihak perusahaan, apabila menerapkan metode net basis menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 atas karyawan. Namun besaran biaya PPh Pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar Rp 7.108.761 mengakibatkan tambahan pajak perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan metode Gross, tidak ada pengaruh yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan hanya memotong, memungut, melapor dan kemudian menyetorkan kepada negara, jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar total biaya gaji untuk karyawan.

Berbeda halnya apabila perusahaan menerapkan metode gross up, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang paling besar diantara ketiga metode tersebut namun tunjangan pajak Rp7.917.197 akan tereliminasi, karena jumlah ini semuanya bisa di biayakan dan bisa menjadi pengurang laba dalam laporan Laba rugi perusahaan (deductible), sedangkan jumlah PPh pasal 21

yang harus di setor ke kas negara adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh pasal 21 di berikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang di terima karyawan (take home pay), tetapi untuk perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh 21 yang di tambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan PPh pasal 21 terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Jika dilihat kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan dikarenakan biaya pajak yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus dapat diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat di biayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan dapat menggiatkan para karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya karena pendapatan yang mereka peroleh akan lebih besar dengan adanya tunjangan pajak dari pihak perusahaan

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode gross, net basis, dan gross up yang telah dilakukan di PT Dok dan Perkapalan Air Kantung maka dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan yang paling efisien adalah metode gross up karena metode ini lebih memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi perusahaan dan juga bagi karyawan.

### Saran

#### a. Bagi Perusahaan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21. Karena penggunaan metode ini dapat mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan serta dapat membuat karyawan merasa puas dan merasa diperhatikan sehingga bisa menggiatkan motivasi kerja karyawan dan produktivitas mereka. Selain itu, hal yang terpenting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

#### b. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan serta referensi yang bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat dalam mempelajari metode-metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia Lordian Sutrisno. Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis dengan Metode Gross Up Terhadap Pph Badan Pada Pt. Anugerah Bangunjaya Abadi – Bekasi. STIE Mulia Pratama Bekasi. 2021
- [2] Andri Marfiana. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. Politeknik Keuangan Negara STAN. 2019
- [3] Diana, Anastasia; Setiawati, Lilis. PERPAJAKAN: Panduan Pembelajaran dan Penerapan Edisi II. ANDI: Yogyakarta. 2018
- [4] Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. ANDI: Yogyakarta. 2018
- [5] Diana Nastiti, Naning Fatmawatie, Wibowo Andoko. Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode Net Basis Dan Metode Gross Up. Politeknik Cahaya Surya Kediri. 2018
- [6] Firman Dwi Setyanto. Analisis Perbandingan Metode Nett Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pdam Tirta Kelimutu Kabupaten Ende. STIE Malangkuçeçwara Malang. 2020
- [7] <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/ptkp-terbaru-pph-21> diakses 09 Maret 2022
- [8] <https://www.ptdak.co.id/> diakses 27 April 2022
- [9] Lisna Dewinta. Analisis Metode Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT Dharma Controlcable Indonesia. Universitas Satya Negara Indonesia. 2017
- [10] Priska Febriani Sahilatua, Naniek Noviari. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Universitas Udayana, Bali. 2013
- [11] Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Sembilan. Salemba Empat: Jakarta. 2016
- [12] Rizky Vincentius D. P Vridag. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Pt. Remenia Satori Tepas Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. 2015
- [13] Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Lima (Revisi). Salemba Empat: Jakarta. 2004
- [14] Suhayati, Ely; Anggadini, Sri Dewi. Akuntansi Keuangan. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2009
- [15] Viki Anjarwati & Venny. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. Universitas Mercu Buana Jakarta. 2021